



PUTUSAN
Nomor 331/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ewin;
2. Tempat lahir : Paya Lembang;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 31 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Lubuk Dendang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Sergai Islam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Lainnya / Buruh Tani;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

Setelah Majelis Hakim menerangkan tentang hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan maju sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 331/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EWIN** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**Perjudian**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buh Pulpen
 - 1 (Satu) lembar kertas betulkan nomor – nomor / angka (dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang Tunai Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) (dirampas untuk negara)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum karena mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **EWIN** pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari Tahun

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Srh



2020, bertempat di sebuah warung kopi yang terletak di Dusun II Desa Lubuk Dendang Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, *dengan sengaja melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi, atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu*, pada pokoknya dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi M. Tambunan, SH, saksi M. Azhar Ritonga, saksi Hari Swandi, (Ketiganya Anggota Polsek Perbaungan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya permainan judi KIM di sebuah warung yang terletak di Dusun II Desa Lubuk Dendang Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, atas informasi tersebut saksi M. Tambunan, SH, saksi M. Azhar Ritonga, saksi Hari Swandi langsung menuju lokasi, sesampainya di warung kopi tersebut saksi M. Tambunan, SH, saksi M. Azhar Ritonga, saksi Hari Swandi melihat terdakwa sedang duduk dan menulis angka-angka disecarik kertas diatas meja, dibelakang warung kopi tersebut, selanjutnya dilakukanlah penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor-nomor/angka, uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya saksi M. Tambunan menanyakan kepada terdakwa apa tujuan terdakwa menuliskan angka-angka tersebut, lalu terdakwa menerangkan bahwa angka-angka tersebut adalah rekapan yang akan dikirim kepada Putra (DPO) yang bertugas sebagai Koordinator lapangan, selanjutnya M. Tambunan menanyakan adakah ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Kim, lalu terdakwa menjawab tidak ada ijin dari pihak berwenang, kemudian saksi M. Tambunan, SH, saksi M. Azhar Ritonga, saksi Hari Swandi (Ketiganya Anggota Polsek Perbaungan) langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Perbaungan untuk proses selanjutnya.
- Bahwa peran dari terdakwa adalah sebagai Bandar judi jenis KIM yaitu jenis permainan yang mendasarkan kesempatan untuk menang tergantung kepada untung-untungan saja yang dimainkan terdakwa setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu dari pukul 20.00 wib s/d 21.30 wib dengan cara terdakwa, menerima pasangan nomor tebakan judi jenis kim dari lalu terdakwa tulis disecarik kertas, lalu pemain bisa datang memberikan uang ataupun pada saat keluar nomor sesuai angka tebakan yang dipesan dengan menggunakan uang tunai kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada Putra (DPO) selaku Koordinator Lapangan.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Srh



- Bahwa Angka tebakkan KIM ialah angka yang dimulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka yaitu 00 s/d 9999. Jika pembeli angka tebakkan memasang angka tebakkan 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) jika angka tebakkan tersebut keluar / tepat sesuai angka yang keluar dari Bandar maka pembeli angka tebakkan (pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan, dan jika pembeli angka tebakkan memasang angka tebakkan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) jika angka tebakkan tersebut keluar / tepat sesuai angka yang keluar dari bandar maka pembeli angka tebakkan (pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan, kemudian angka tebakkan 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) jika angka tebakkan tersebut keluar / tepat sesuai angka yang keluar dari Bandar maka pembeli angka tebakkan (pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika nomor tebakkan tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan dari terdakwa, maka uang tebakkan menjadi milik terdakwa dan atas perannya tersebut terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan nomor-nomor tebakkan judi jenis KIM..

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 Ayat (1) ke-1 dari KUHPidana

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **EWIN** pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari Tahun 2020, bertempat di sebuah warung kopi yang terletak di Dusun II Desa Lubuk Dendang Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, pada pokoknya dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi M. Tambunan, SH, saksi M. Azhar Ritonga, saksi Hari Swandi, (Ketiganya Anggota Polsek Perbaungan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya permainan judi KIM di sebuah warung yang terletak di Dusun II Desa Lubuk Dendang Kec.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Srh



Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, atas informasi tersebut saksi M. Tambunan, SH, saksi M. Azhar Ritonga, saksi Hari Swandi langsung menuju lokasi, sesampainya di warung kopi tersebut saksi M. Tambunan, SH, saksi M. Azhar Ritonga, saksi Hari Swandi melihat terdakwa sedang duduk dan menulis angka-angka disecarik kertas, diatas meja dibelakang warung kopi tersebut, selanjutnya dilakukanlah penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor-nomor/angka, uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya saksi M. Tambunan menanyakan kepada terdakwa apa tujuan terdakwa menuliskan angka-angka tersebut, lalu terdakwa menerangkan bahwa angka-angka tersebut adalah rekapan yang akan dikirim kepada Putra (DPO) yang bertugas sebagai Kordinator lapangan, selanjutnya M. Tambunan menanyakan adakah ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Kim, lalu terdakwa menjawab tidak ada ijin dari pihak berwenang, kemudian saksi M. Tambunan, SH, saksi M. Azhar Ritonga, saksi Hari Swandi (Ketiganya Anggota Polsek Perbaungan) langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Perbaungan untuk proses selanjutnya.

- Bahwa peran dari terdakwa adalah sebagai tukang tulis judi jenis KIM yaitu jenis permainan yang mendasarkan kesempatan untuk menang tergantung kepada untung-untungan saja yang dimainkan terdakwa setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu dari pukul 20.00 wib s/d 21.30 wib dengan cara terdakwa, menerima pasangan nomor tebakan judi jenis kim dari lalu terdakwa tulis disecarik kertas, lalu pemain bisa datang memberikan uang ataupun pada saat keluar nomor sesuai angka tebakan yang dipesan dengan menggunakan uang tunai kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada Putra (DPO) selaku Koordinator Lapangan.
- Bahwa Angka tebakan KIM ialah angka yang dimulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka yaitu 00 s/d 9999. Jika pembeli angka tebakan memasang angka tebakan 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) jika angka tebakan tersebut keluar / tepat sesuai angka yang keluar dari Bandar maka pembeli angka tebakan (pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan, dan jika pembeli angka tebakan memasang angka tebakan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) jika angka tebakan tersebut keluar / tepat sesuai angka yang keluar dari bandar maka pembeli angka tebakan (pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan, kemudian angka tebakan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Srh



4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) jika angka tebakan tersebut keluar / tepat sesuai angka yang keluar dari Bandar maka pembeli angka tebakan (pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika nomor tebakan tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan dari Bandar, maka uang tebakan menjadi milik Bandar dan atas perannya tersebut terdakwa mendapat keuntungan 20 % dari hasil penjualan nomor-nomor tebakan judi jenis KIM.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 Ayat (1) ke-2 dari KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Tambunan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira Pukul 20.30 WIB;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa di Warung Kopi yang beralamamat di Dusun II Desa Lubuk Dendang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya, yaitu Hari Siswandi dan M. Ritonga;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor-nomor/angka dan uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut milik Terdakwa yang Saksi temukan saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi, M. Azhar Ritonga dan Hari Swandi menangkap Terdakwa, karena awalnya Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi masyarakat bahwa adanya permainan untung-untungan jenis KIM di sebuah warung kopi yang terletak di Dusun II Desa Lubuk Dendang, selanjutnya sesampainya di warung kopi tersebut, Saksi dan rekan-rekan melihat Terdakwa sedang duduk dan menulis angka-angka di secarik kertas di atas meja tepatnya dibelakang warung kopi tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Terdakwa apa tujuan Terdakwa menuliskan angka-angka tersebut dan Terdakwa menerangkan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Srh



bahwa angka-angka tersebut adalah rekapan yang akan dikirim kepada seseorang yang bernama Putra yang bertugas sebagai koordinator lapangan, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan menangkap dan membawa Terdakwa;

- Bahwa hasil interogasi Saksi kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sebagai tukang tulis KIM yang melayani orang-orang yang hendak memasang nomor KIM kemudian menerima uang dari para pemasang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor-nomor tebakan permainan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi dan rekan-rekan bahwa uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) merupakan uang dari hasil penjualan nomor-nomor tebakan permainan jenis KIM;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi, bahwa permainan jenis KIM merupakan permainan untung-untungan dengan cara menebak angka, yaitu angka yang dimulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka yaitu 00 s/d 9999. Jika pembeli angka tebakan memasang angka tebakan 2 (dua) angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika angka tebakan tersebut keluar / tepat sesuai angka yang keluar dari Bandar maka pembeli angka tebakan (pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan, dan jika pembeli angka tebakan memasang angka tebakan 3 (tiga) angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika angka tebakan tersebut keluar / tepat sesuai angka yang keluar dari bandar maka pembeli angka tebakan (pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan, kemudian angka tebakan 4 (empat) angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika angka tebakan tersebut keluar / tepat sesuai angka yang keluar dari Bandar maka pembeli angka tebakan (pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika nomor tebakan tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan dari Bandar, maka uang tebakan menjadi milik Bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk mengadakan permainan jenis KIM;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan jenis KIM di warung kopi agar masyarakat dapat mengetahui permainan tersebut dan dapat memasang angka;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. M. Azhar Ritonga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira Pukul 20.30 WIB;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa di Warung Kopi yang beralamat di Dusun II Desa Lubuk Dendang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya, yaitu Hari Siswandi dan Saksi M. Tambunan;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor-nomor/angka dan uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut milik Terdakwa yang Saksi temukan saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Saksi M. Tambunan dan Hari Swandi menangkap Terdakwa, karena awalnya Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi masyarakat bahwa adanya permainan untung-untungan jenis KIM di sebuah warung kopi yang terletak di Dusun II Desa Lubuk Dendang, selanjutnya sesampainya di warung kopi tersebut, Saksi dan rekan-rekan melihat Terdakwa sedang duduk dan menulis angka-angka di secarik kertas di atas meja tepatnya dibelakang warung kopi tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Terdakwa apa tujuan Terdakwa menuliskan angka-angka tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa angka-angka tersebut adalah rekapan yang akan dikirim kepada seseorang yang bernama Putra yang bertugas sebagai koordinator lapangan, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan menangkap dan membawa Terdakwa;
- Bahwa hasil interogasi Saksi kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sebagai tukang tulis KIM yang melayani orang-orang yang hendak memasang nomor KIM kemudian menerima uang dari para pemasang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor-nomor tebakan permainan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi dan rekan-rekan bahwa uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) merupakan uang dari hasil penjualan nomor-nomor tebakkan permainan jenis KIM;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi, bahwa permainan jenis KIM merupakan permainan untung-untungan dengan cara menebak angka, yaitu angka yang dimulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka yaitu 00 s/d 9999. Jika pembeli angka tebakkan memasang angka tebakkan 2 (dua) angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika angka tebakkan tersebut keluar / tepat sesuai angka yang keluar dari Bandar maka pembeli angka tebakkan (pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan, dan jika pembeli angka tebakkan memasang angka tebakkan 3 (tiga) angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika angka tebakkan tersebut keluar / tepat sesuai angka yang keluar dari bandar maka pembeli angka tebakkan (pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan, kemudian angka tebakkan 4 (empat) angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika angka tebakkan tersebut keluar / tepat sesuai angka yang keluar dari Bandar maka pembeli angka tebakkan (pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika nomor tebakkan tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan dari Bandar, maka uang tebakkan menjadi milik Bandar;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk mengadakan permainan jenis KIM;
 - Bahwa Terdakwa mengadakan permainan jenis KIM di warung kopi agar masyarakat dapat mengetahui permainan tersebut dan dapat memasang angka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang pihak kepolisian di Warung Kopi yang terletak di Dusun II Desa Lubuk Dendang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira Pukul 20.30 WIB;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor-nomor/angka dan uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang duduk dan menulis angka-angka di secarik kertas;
- Bahwa Terdakwa menulis angka-angka karena Terdakwa mengadakan permainan untung-untungan jenis KIM;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan tersebut sebagai juru tulis;
- Bahwa Terdakwa sudah mengadakan permainan untung-untungan tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) per hari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penanam padi;
- Bahwa cara permainan untung-untungan jenis KIM adalah dengan memasang angka yang dimulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka yaitu 00 s/d 9999. Jika pembeli angka tebakkan memasang angka tebakkan 2 (dua) angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika angka tebakkan tersebut keluar / tepat sesuai angka yang keluar dari Bandar maka pembeli angka tebakkan (pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan, dan jika pembeli angka tebakkan memasang angka tebakkan 3 (tiga) angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika angka tebakkan tersebut keluar / tepat sesuai angka yang keluar dari bandar maka pembeli angka tebakkan (pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan, kemudian angka tebakkan 4 (empat) angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika angka tebakkan tersebut keluar / tepat sesuai angka yang keluar dari Bandar maka pembeli angka tebakkan (pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika nomor tebakkan tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan dari Bandar, maka uang tebakkan menjadi milik Bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengadakan permainan jenis KIM;
- Bahwa Terdakwa sengaja mengadakan permainan jenis KIM di warung kopi agar masyarakat mengetahuinya dan dengan mudah memasang angka-angka tebakkan KIM;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) buah pulpen;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor-nomor/angka;
- Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenal dan telah
membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira Pukul 20.30 WIB, Saksi M. Tambunan, Saksi M. Azhar Ritonga dan Hari Siswandi telah menangkap Terdakwa karena telah melakukan permainan untung-untungan jenis KIM;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Warung Kopi yang beralamat di Dusun II Desa Lubuk Dendang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk dan sedang menulis dengan menggunakan 1 (satu) buah pulpen angka-angka pesanan di 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor-nomor/angka;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) merupakan uang pemasang yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi M. Tambunan, Saksi M. Azhar Ritonga dan Hari Siswandi menangkap Terdakwa karena telah mendapatkan informasi masyarakat bahwa adanya permainan untung-untungan jenis KIM di warung kopi yang terletak di Dusun II Desa Lubuk Dendang;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjalankan permainan jenis KIM tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) per hari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penanam padi;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai juru tulis dalam permainan jenis KIM;
- Bahwa cara permainan jenis KIM adalah dengan memasang angka yang dimulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka yaitu 00 s/d 9999. Jika pembeli angka tebakkan memasang angka tebakkan 2 (dua) angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika angka tebakkan tersebut keluar /



tepat sesuai angka yang keluar dari Bandar maka pembeli angka tebakkan (pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan, dan jika pembeli angka tebakkan memasang angka tebakkan 3 (tiga) angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika angka tebakkan tersebut keluar / tepat sesuai angka yang keluar dari bandar maka pembeli angka tebakkan (pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan, kemudian angka tebakkan 4 (empat) angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika angka tebakkan tersebut keluar / tepat sesuai angka yang keluar dari Bandar maka pembeli angka tebakkan (pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika nomor tebakkan tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan dari Bandar, maka uang tebakkan menjadi milik Bandar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengadakan permainan jenis KIM;
- Bahwa Terdakwa sengaja mengadakan permainan jenis KIM di warung kopi agar masyarakat mengetahui dengan mudah sehingga dapat memasang angka-angka tebakkan KIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Ewin** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur alternatif ini terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dimana artinya pelaku dengan sadar melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya



yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa **menawarkan** dapat diartikan sebagai setiap perbuatan berupa pemberitahuan yang dilakukan baik secara tulisan maupun secara lisan, sedangkan **memberi kesempatan** dapat diartikan sebagai perbuatan yang memberikan kesempatan baik dengan menyediakan tempat maupun menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) untuk melakukan sesuatu. Dan yang dimaksud dengan **khalayak umum** adalah masyarakat secara umum, yang dititik beratkan pada tempat suatu tindak pidana tersebut dilakukan, yang tempat tersebut dapat dilihat maupun didatangi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, cara permainan jenis KIM adalah dengan memasang angka yang dimulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka yaitu 00 s/d 9999. Jika pembeli angka tebakkan memasang angka tebakkan 2 (dua) angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika angka tebakkan tersebut keluar / tepat sesuai angka yang keluar dari Bandar maka pembeli angka tebakkan (pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan, dan jika pembeli angka tebakkan memasang angka tebakkan 3 (tiga) angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika angka tebakkan tersebut keluar / tepat sesuai angka yang keluar dari bandar maka pembeli angka tebakkan (pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan, kemudian angka tebakkan 4 (empat) angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika angka tebakkan tersebut keluar / tepat sesuai angka yang keluar dari Bandar maka pembeli angka tebakkan (pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika nomor tebakkan tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan dari Bandar, maka uang tebakkan menjadi milik Bandar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas pertimbangan tersebut bahwa permainan jenis KIM merupakan permainan yang sifatnya digantungkan pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian sub unsur "**permainan judi**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa ditangkap sekira Pukul 20.30 WIB di warung kopi yang beralamat di Dusun II Desa Lubuk Dendang. Saat ditangkap, Terdakwa sedang menjalankan permainan jenis KIM yang berperan sebagai juru tulis, yaitu Terdakwa saat itu



sedang duduk dan sedang menulis dengan menggunakan 1 (satu) buah pulpen angka-angka pesanan di 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka tebakan dari pemasang. Terdakwa juga mengakui bahwa uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) merupakan uang pemasang yang baru diberikan kepada Terdakwa. Terdakwa mengakui sudah kurang lebih 1 (satu) bulan menjalankan permainan jenis KIM dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk mengadakan permainan judi jenis KIM dan Terdakwa mengadakan permainan KIM di warung kopi agar dengan mudah masyarakat mendatangi dan memasang angka-angka tebakan dalam permainan jenis KIM;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menghendaki mengadakan permainan jenis KIM dengan berperan sebagai juru tulis di sebuah Warung Kopi di Desa Lubuk Dendang agar dengan mudah diakses masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas uraian pertimbangan tersebut di atas bahwa unsur **"Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen dan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor-nomor/angka yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ewin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pulpen;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor-nomor/angka;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, oleh Febriani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tulus Yunus Abdi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)